

PENCEGAHAN - KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 350 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PerDKPP No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini untuk membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2025.

- Lamp. : 3 hlm.